



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FIKA, Tempat Lahir di Cepala Pada tanggal 5 Mei 1990 Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Meranti Rt.007/Rw.004 Desa Cepala Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas untuk Selanjutnya di sebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Cepala pada tanggal 10 November 1989 oleh perempuan yang bernama WAWAN dan diberi nama RIKA, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-30092013-0062. yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 30 September 2013.
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101120606160001 atas Nama FIKA dan sebagai Kepala Keluarga an. RIKI;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan **Akta Kelahiran** untuk menyesuaikan **nama dan tanggal lahir** Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, KK dan Surat Keterangan dari Sekolah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama dan Tanggal lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-30092013-0062-, yang di keluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 30 September 2013, yaitu :
 - Nama Pemohon , Semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA;
 - Tanggal lahir Pemohon, Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062.- atas nama RIKA, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013, yaitu :
 - Nama Pemohon , Semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA;
 - Tanggal lahir Pemohon, Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-30092013-0062, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101125011890004, tanggal 28 Juni 2016, atas nama Fika, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101120606160001, tanggal 23 April 2021, atas nama Kepala Keluarga Riki, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062, tanggal 30 September 2013, atas nama Rika, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2021, atas nama Riki, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri 07 Cepala Nomor: 421.2/49/SD.07/IV/2021, tanggal 06 April 2021, atas nama Fika, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup kecuali bukti P-2 dan P-5, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RIKI dan saksi WAWAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RIKI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah bernama Fika;
 - Maksudnya adalah untuk merubah atau memperbaiki nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon Rika dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Fika dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 10 November 1989 dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis 5 Mei 1990;
 - Karena untuk menyesuaikan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari sekolah Pemohon serta surat-surat atau dokumen lainnya atas nama Pemohon agar menjadi sama dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahirannya adalah Rika;
 - Pemohon dilahirkan di Cepala, tanggal 10 November 1989;
 - Tidak ada dan semua telah menyetujuinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **WAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bernama Fika;
- Maksudnya adalah untuk merubah atau memperbaiki nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon Rika dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Fika dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 10 November 1989 dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis 5 Mei 1990;
- Karena untuk menyesuaikan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari sekolah Pemohon serta surat-surat atau dokumen lainnya atas nama Pemohon agar menjadi sama dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahirannya adalah Rika;
- Pemohon dilahirkan di Cepala, tanggal 10 November 1989;
- Tidak ada dan semua telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama dan identitas sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 September 2013 yaitu nama pemohon semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA dan tanggal lahir Pemohon Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan agar kedepannya Pemohon tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 September 2013 yaitu nama pemohon semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA dan tanggal lahir Pemohon Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi didapat fakta jika Pemohon sebenarnya ingin memperbaiki kutipan pada SK Bupati. Hal tersebut merupakan ranah administrasi dari instansi yang bersangkutan dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 September 2013 yaitu nama pemohon semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA dan tanggal lahir Pemohon Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 September 2013 yaitu:
 - a. Nama pemohon semula tertulis RIKA **diperbaiki menjadi** tertulis FIKA dan
 - b. Tanggal lahir Pemohon Semula tertulis 10 November 1989 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Mei 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-30092013-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 September 2013, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 29 April 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
5. Sumpah	<u>Rp. 50.000,-;</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);